



BUPATI JENEPONTO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO  
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN  
PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 309).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Jeneponto yang selanjutnya disebut BNNK Jeneponto adalah Instansi Vertikal

yang bertanggungjawab melakukan Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Jeneponto.

8. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjukkan oleh Pemerintah.
9. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dari pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang kejahatan asalnya Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
11. Pelapor adalah setiap orang yang secara sukarela menyampaikan laporan tentang adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
12. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
13. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
14. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
15. Zat/bahan Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
16. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.
17. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.
18. Pecandu Narkotika adalah korban yang menggunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.

19. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
20. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum di wilayah Kabupaten Jeneponto.
21. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Jeneponto.
22. Pemberantasan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Jeneponto.
23. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
24. Advokasi Sosial korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah menolong Klien atau sekelompok Klien untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu Lembaga atau Sistem Pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.
25. Wajib Laporkan adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur kepada institusi Penerima Wajib Laporkan untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
26. Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disingkat P4GN adalah program BNN sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
27. Satuan Tugas P4GN Kabupaten yang selanjutnya disingkat Satgas P4GN adalah Satuan Tugas P4GN Kabupaten Jeneponto.
28. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Tim Terpadu P4GN adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

29. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
30. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
31. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu/koban penyalahgunaan narkoba dan penyalahguna narkotika yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
32. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah tempat atau panti yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi pecandu/koban penyalahgunaan narkoba dan penyalah guna narkotika yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
33. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
34. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
35. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama.
36. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
37. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
38. Rumah kos, asrama, dan kamar sewaan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
39. Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan/atau acuan bagi Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
  - a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
  - b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tim Terpadu;
- b. pencegahan;
- c. pemberantasan;
- d. rehabilitasi;
- e. peran Serta Masyarakat;
- f. pembinaan dan Pengawasan;
- g. sanksi Administratif; dan
- h. ketentuan Penutup.

BAB IV  
TIM TERPADU  
Pasal 4

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Fasilitasi P4GN di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Bupati membentuk Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika Kabupaten dan Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika Kecamatan

(2) Susunan Keanggotaan Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. Ketua : Bupati;
- b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah;
- c. Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Jeneponto;
- d. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik;
- e. Anggota :
  - 1. Unsur Kepolisian Resor Jeneponto;
  - 2. Unsur DANDIM 1426 Jeneponto;
  - 3. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jeneponto;
  - 4. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 5. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Jeneponto
  - 6. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto;
  - 7. Unsur penggiat anti narkotika, kelompok masyarakat dan lingkungan pendidikan.

(3) Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas :

- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di daerah;
- b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di daerah; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di daerah.

(4) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Ketua : Camat;
- b. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Camat;
- c. Anggota :
  - 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;

2. Kepala Desa/Lurah;
  3. Unsur Kepolisian Sektor Setempat;
  4. Unsur Komando Rayon Militer Setempat;
  5. Unsur penggiat anti narkotika, Kelompok masyarakat dan lingkungan pendidikan.
- (6) Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertugas :
- a. menyusun bahan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di Kecamatan;
  - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di Kecamatan; dan
  - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di Kecamatan.
- (7) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB V  
PENCEGAHAN  
Bagian Kesatu  
Kebijakan Daerah  
Pasal 5

- (1) Dalam rangka melaksanakan Fasilitasi P4GN, Pemerintah Daerah melalui Badan Narkotika Kabupaten Jeneponto melaksanakan upaya sebagai berikut:
- a. meningkatkan fungsi institusi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta sarana prasarana;
  - b. meningkatkan upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkotika secara komprehensif;
  - c. meningkatkan peran serta masyarakat melalui LSM, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan pemuda dalam melaksanakan P4GN;
  - d. menegakkan supremasi hukum dalam rangka pelaksanaan P4GN;
  - e. melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitasi medis;
  - f. meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi mengenai P4GN dan Prekursor Narkotika; dan
  - g. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;

- (2) Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Kedua  
Upaya Pencegahan  
Pasal 6

Upaya P4GN dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan P4GN; dan
- b. pemeriksaan Narkoba.

Bagian Ketiga  
Sosialisasi dan Penyuluhan  
Pasal 7

- (1) Sosialisasi dan penyuluhan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika secara berkesinambungan.
- (2) Sasaran sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah dan masyarakat umum.
- (3) Tujuan sosialisasi dan penyuluhan oleh Tim Terpadu P4GN yakni untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga mampu menolak penyalahgunaan narkoba.

Pasal 8

- (1) Penyuluhan dilakukan secara terpadu dan BNNK Jeneponto maupun kelompok masyarakat tertentu dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat dan melalui media baik cetak maupun elektronik serta bentuk lainnya.
- (2) Antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika, dilakukan dengan cara :
  - a. menanamkan pemahaman hidup sehat anak usia dini, remaja dan dewasa;
  - b. memberikan komunikasi, informasi dan edukasi yang benar dan jelas berkaitan dengan bahaya narkoba;
  - c. bekerjasama dengan lembaga pendidikan;
  - d. tanggap lingkungan melalui peran aktif;
  - e. bekerja sama dengan lingkungan rumah; dan
  - f. menciptakan hubungan interpersonal yang baik.

Pasal 9

- (1) Perusahaan (milik pemerintah maupun swasta), Lembaga Pendidikan Negeri maupun Swasta (termasuk sekolah) wajib melakukan sosialisasi dan penyuluhan di bidang P4GN dan Prekursor Narkotika.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 50 (lima puluh) tenaga kerja.
- (3) Perusahaan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil kegiatan sosialisasi dan penyuluhan P4GN kepada Bupati melalui Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika.
- (4) Dalam melakukan penyuluhan dibidang P4GN dan Prekursor Narkotika, perusahaan dapat bekerjasama dengan Satgas P4GN atau BNNK Jeneponto, baik dalam bentuk sosialisasi/pertemuan maupun pemasangan reklame, spanduk, roll banner dan lainnya.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Narkoba  
Pasal 10

BNNK Jeneponto dapat melaksanakan pemeriksaan narkoba di wilayah Kabupaten Jeneponto sesuai dengan program P4GN.

Pasal 11

- (1) Setiap pendaftar/pelamar CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeriksaan narkoba sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran.
- (2) Kewajiban melakukan pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Bupati, Wakil Bupati, pejabat struktural maupun fungsional PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD secara periodik.
- (3) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satgas P4GN atau BNNK Jeneponto.
- (4) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk tes urine, atau tes darah, atau tes rambut, atau tes dalam bentuk lainnya.
- (5) Selain pejabat struktural dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat desa dan aparat lainnya wajib melakukan pemeriksaan narkoba secara periodik paling rendah 1 (satu) tahun sekali.

- (6) Menghimbau kepada pihak Sekolah/Perguruan Tinggi untuk melaksanakan pemeriksaan urine kepada siswa/mahasiswa baru.

BAB VI  
PEMBERANTASAN  
Pasal 12

- (1) Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Terpadu P4GN dan Prekursor Narkotika, meliputi unsur kepolisian, dinas kesehatan, dan instansi terkait lainnya.
- (3) Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. upaya menekan peredaran dan penggunaan;
  - b. pengawasan terhadap wilayah/kawasan rentan dan rawan narkoba;
  - c. pengawasan terhadap tempat hiburan, penginapan dan hotel;
  - d. penegakan hukum; dan
  - e. peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum.

BAB VII  
REHABILITASI  
Pasal 13

- (1) Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Layanan rehabilitasi penyalahguna Narkoba dilaksanakan di RSUD, semua Puskesmas di Kabupaten Jeneponto.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan SDM di bidang penanganan korban penyalahgunaan Narkoba dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi korban.
- (2) Peningkatan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kemampuan dokter, paramedis, dan penyidik dibidang P4GN.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi korban dilakukan melalui pembangunan pusat rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Daerah, atau pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan pusat

rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba yang ada baik tingkat pusat maupun daerah.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 15

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya P4GN.
- (2) Peran serta masyarakat di bidang P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pembentukan wadah peran serta masyarakat;
  - b. satuan tugas (Satgas);
  - c. wajib lapor; dan
  - d. pembinaan.
- (3) Peran serta masyarakat di Bidang Penanggulangan Bahaya Narkoba dilaksanakan melalui:
  - a. berperilaku hidup sehat;
  - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya Narkoba;
  - c. tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan penyalahguna;
  - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan
  - e. terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan bahaya Narkoba.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah peran serta masyarakat di bidang pelaksanaan P4GN.
- (5) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Wadah peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan relawan/kader anti penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 16

- (1) Untuk memantau lingkungan masyarakat, sekolah, perusahaan, dan keluarga yang terindikasi melakukan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk Satuan Tugas Anti Narkoba.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Satgas P4GN pada setiap kecamatan dan desa/kelurahan dalam wadah Unit Kerja Terpadu.
- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas memantau, mengawasi, dan melaporkan kepada Satgas P4GN apabila terdapat indikasi terjadi

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah masing-masing.

#### Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah wajib menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (3) Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada Puskesmas, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (4) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan/perawatan.

#### BAB IX

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

- (1) Bupati melalui Tim P4GN melakukan upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkoba di Daerah.
- (2) Bupati melalui Camat melakukan upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkoba di Kecamatan.
- (3) Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk mencegah terjadinya kekambuhan kembali (relapse).
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB X

#### SANKSI ADMINISTRARIF

#### Pasal 23

- (1) Perusahaan dan lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan di bidang P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif;

- d. pembekuan izin; atau
  - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Kepala sekolah negeri yang tidak melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan di bidang P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dikenakan sanksi administratif berupa sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.


Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 24 Agustus 2021

BUPATI JENEPONTO,

  
IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto  
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

  
MUH. SYAFRUDDIN NURDIN






BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR 35

- d. pembekuan izin; atau
  - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Kepala sekolah negeri yang tidak melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan di bidang P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dikenakan sanksi administratif berupa sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

KOORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAN KESBANGPOL	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER. UU & DOK. HUKUM	


Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 24 Agustus 2021

BUPATI JENEPONTO,

  
IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto  
pada tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

  
MUH. SYAFRUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 NOMOR 35